

PENGUATAN PEMAHAMAN LEGALITAS USAHA BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLUASAN PEMASARAN PADA USAHA KOPIAH KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

**Heru Wahyu Herwanto¹, Wahyu Sakti Gunawan Irianto², Yuni Rahmawati³, Sujito⁴,
Ahmad Faiz Risvan Haqiqi⁵, Dimas Jundan Ashshiddiqi⁶**

Universitas Negeri Malang^{1,2,3,3,4,5,6}

Email Korespondensi: heru_wh@um.ac.id[✉]

Info Artikel**Histori Artikel:****Masuk:**

07 Agustus 2023

Diterima:

06 Desember 2023

Diterbitkan:

07 Desember 2023

Kata Kunci:

Legalitas Usaha;
Strategi Pemasaran;
Kopiah;
Informasi Digital.;
UMKM;

ABSTRAK

Pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kopiah yang berada di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang bertujuan memberikan teknologi informasi untuk memperkuat pemahaman mengenai legalitas usaha, perizinan usaha, merek produk dan strategi pemasaran di era digital. Legalitas usaha bertujuan untuk mendapatkan legalitas dari pihak yang berwenang perizinan ini sangatlah penting bagi pelaku usaha agar tidak melanggar hukum dan undang undang yang berlaku perizinan juga dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas peminjaman modal dengan suku bunga rendah (KUR) dan bisa mendapatkan fasilitas pelatihan dari pemerintah daerah. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik usaha, mengatasi kurangnya pemahaman mereka terkait legalitas dan perizinan usaha. Metode pelaksanaannya melalui observasi untuk mengidentifikasi masalah pada mitra, perencanaan, sosialisasi perizinan usaha, serta pendampingan legalitas usaha. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan menggunakan teknologi informasi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pemilik usaha tentang legalitas perizinan dan strategi pemasaran. Program ini bertujuan agar mereka memperoleh pengetahuan mengenai cara pendaftaran legalitas dan izin berusaha, pendaftaran merek baru, serta mendapatkan pengalaman baru terkait legalitas usaha dan perizinan. Selain itu, diharapkan para pemilik usaha mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produknya secara digital melalui *online shop*, sehingga dapat mencapai pasar yang lebih luas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya membuka usaha pembuatan kopiah. Awal mula tumbuhnya usaha kopiah ini di sejak tahun 1990 sampai sekarang dengan adanya usaha kopiah ini masyarakat menyadari bahwa usaha kopiah ini bisnis yang dapat menguntungkan (Saputra & Agustina, 2021) sehingga usaha yang awalnya dari beberapa kepala keluarga jadi semakin berkembang ke banyak kepala keluarga. Pelaku usaha kopiah di Desa Pengangsalan saat ini terhitung sebanyak 100 Kepala Keluarga dan memiliki total pembuat kopiah sebanyak 250 orang pekerja.

Bisnis usaha kopiah yang ada di desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan cukup berjalan dengan baik dengan perkembangan setiap kepala keluarga memproduksi 150 kopiah tiap harinya. Para pemilik usaha kopiah ini berharap dapat meningkatkan hasil penjualan produk mereka dengan memasarkannya secara mandiri tanpa mengandalkan peran distributor. Namun, mereka

menghadapi kendala mendasar terkait kurangnya pemahaman tentang pendaftaran legalitas usaha (Gultom, 2021). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyarankan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendaftarkan produk secara online melalui situs <https://oss.go.id> (Wulandari & Budiantara, 2022; Yeni & Yanti, 2021). Proses pendaftaran memerlukan ketelitian dalam pengisian data identitas diri dan email pengguna. Selain itu, para pemilik usaha kopiah perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM untuk produk kopiah hasil produksi mereka. Mereka juga perlu mendalami strategi pemasaran produk (Putro et al., 2023).

Hingga saat ini, proses pemasaran produk masih melibatkan penyaluran barang ke toko-toko dan penyerahan barang kepada distributor. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu mereka memasarkan produk secara digital, yang diharapkan akan memberikan keuntungan pendapatan yang lebih besar (Izzul et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tim pengabdian kepada masyarakat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Kopiah: (1) Sebagian pemilik usaha masih belum memiliki email untuk meregistrasi melalui website perizinan secara online; (2) Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran dan pengisian data diri; (3) Kurangnya pemahaman terkait pengisian data usaha dalam pengurusan perizinan melalui website online mulai dari NIB (Nomor Induk Berusaha), pendaftaran nomor Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), pendaftaran merek baru; dan (4) Strategi pemasaran produk masih mengandalkan satu distributor.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pemanfaatan teknologi informasi sebagai pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan Legalitas Perizinan dan Strategi Pemasaran untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):

1. Observasi

Pada tahap observasi ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh mitra dengan cara wawancara langsung ke lokasi mitra.

2. Perencanaan

Perencanaan program pelatihan dan pendampingan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan legalitas perizinan dan strategi pemasaran untuk Komunitas Usaha Kopiah Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

3. Sosialisasi Perizinan Usaha

Sosialisasi ini bertujuan untuk pertukaran informasi dan forum diskusi antara Komunitas Usaha Kopiah dengan tim pengabdian kepada masyarakat untuk membahas usaha dan perizinan guna meningkatkan kualitas dan legalitas mengenai usaha yang telah dijalankan oleh komunitas usaha kopiah.

4. Pendampingan Legalitas Usaha

Pendampingan ini bertujuan untuk usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha kopiah dapat memiliki perlindungan hukum dan landasan hukum yang jelas sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha dapat dioptimalkan bukan hanya kualitas dari produk yang dihasilkan.

5. Legalitas usaha

Legalitas usaha adalah faktor penting untuk pengembangan usaha terhadap kemajuan suatu usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas untuk pemilik usaha, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) dan merek produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota komunitas usaha kopiah maka Tim pengabdian kepada masyarakat mengajukan program pelatihan dan pendampingan untuk pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan legalitas usaha perizinan usaha mikro kecil (Prastiwi et al., 2022) yang mencakup:

1. Pendampingan perizinan untuk mendaftarkan Nomor Induk Usaha (NIB) melalui website <https://oss.go.id>. Adapun prosedur pendaftaran Nomor Induk Usaha (NIB), yaitu sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Alur Pendaftaran NIB

2. Pendampingan perizinan untuk mendaftarkan nomor Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT). Adapun prosedur pendaftaran nomor Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Alur Pendaftaran (P-IRT).

3. Pendampingan pengajuan untuk mendaftarkan Merek Baru melalui website <https://merek.dgip.go.id/>. Adapun prosedur pendaftaran Merk Baru dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Alur Pendaftaran Merek Baru

4. Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan sebagai strategi pemasaran produk yang telah dihasilkan di era digital.

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan Komunitas Usaha Kopiah yang berada di Desa Pengangsalan, Kalitengah Kabupaten Lamongan. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat melalui program pelatihan dan pendampingan menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan legalitas perizinan dan strategi pemasaran yang diharapkan para pemilik usaha memperoleh pengetahuan tentang, bagaimana cara pendaftaran legalitas dan izin berusaha, pendaftaran merek baru dan memperoleh pengalaman baru mengenai legalitas usaha dan perizinan dan para pemilik usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas dan secara digital melalui *online shop*.



Gambar 4. Hasil dari Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha.

Tabel 1. Perbandingan Sebelum PKM Dan Setelah PKM.

No	Sebelum PKM	Setelah PKM
1	Pemilik usaha memerlukan pendampingan untuk mendaftarkan legalitas usaha dan perizinan usaha mereka.	Pentingnya pendampingan sehingga pemilik usaha dapat mendaftarkan usaha mereka untuk perlindungan hukum dan merek industri untuk Komunitas Usaha Kopiah.
2	Perlunya pelatihan untuk meningkatkan penjualan melalui media online shop.	Sosialisasi dan pelatihan diberikan sehingga para pemilik usaha dapat mendapatkan pengalaman mengenai strategi pemasaran di era digital.

Pentingnya pelatihan dan pendampingan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan legalitas usaha dan perizinan ini sangat membantu para pemilik usaha untuk pengalaman terkait perlindungan hukum dan strategi pemasaran dan perlunya evaluasi untuk memastikan bahwa usaha yang telah beroperasi secara sah tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peraturan di undang undang yang berlaku guna menjaga ketaatan hukum dan menghindari masalah hukum untuk menjaga kualitas dari usaha yang telah beroperasi.

PENUTUP

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sudah berjalan dengan lancar dan kegiatan ini dilakukan di rumah salah satu pemilik usaha kopiah pelatihan dan pendampingan ini dengan kesimpulan memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan perizinan guna untuk ketaatan hukum dan mencegah masalah yang akan datang harapan nya para pemilik usaha kopiah mendapatkan ilmu mengenai strategi pemasaran di era digital dan pentingnya legalitas usaha untuk berusaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selaku ketua tim pengabdian kepada masyarakat kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari LPPM UM dan kerjasamanya untuk mitra Komunitas Usaha Kopiah, Program pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sarana pertukaran informasi dan berhasil memberikan manfaat dan dampak positif untuk Komunitas Usaha kopiah. Semoga kerjasama ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggota komunitas usaha kopiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779.
- Izzul, R., Iriani, R., & Wahed, M. (2023). PEMANFAATAN E-COMMERCE DAN REBRANDING PRODUK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA UMKM GUDEG BLITAR DI KELURAHAN KEPANJENLOR KOTA BLITAR. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(3), 218–223.
- Prastiwi, I. L. R., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(01), 92–96.
- Putro, S. C., Sujito, S., Irianto, W. S. G., Wibawanto, S., Falah, M. Z., Syah, A. I., & Milenia, H. (2023). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI UNTUK MEMERSIAPKAN INDUSTRI 4.0 DI ERA COVID-19 PADA UMKM GRASIMA. *Jurnal Graha Pengabdian*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um078v5i12023p27-34>

Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174–195.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.